

ASAS LEX FAVOR REO DALAM PERKARA PENIPUAN ONLINE DITINJAU MENURUT UU NO.1 TAHUN 2023

¹Amanda Aprilia Saputri

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

e-mail: amndasptri78@gmail.com

²Sunariyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

e-mail: sun487@umkt.ac.id

³Bayu Prasetyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

e-mail: bp996@umkt.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya tindak pidana penipuan online yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan online, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penerapan asas *lex favor reo* dalam proses pengambilan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya asas tersebut dalam perkara penipuan online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa asas *lex favor reo* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan dipertahankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan pidana yang lebih menguntungkan. Namun, berdasarkan analisis terhadap kedua putusan tersebut, asas *lex favor reo* tidak diterapkan karena tidak terdapat perubahan peraturan pidana yang memenuhi syarat penerapannya. Perbedaan putusan lebih dipengaruhi oleh perbedaan fakta hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan.

Kata Kunci: asas *lex favor reo*, pertimbangan hakim, penipuan online, pembuktian, UU No.1 Tahun 2023.

Abstract

The rapid development of information technology has contributed to the increasing incidence of online fraud committed through electronic media. In judicial practice, differences in judges' legal reasoning in online fraud cases raise questions regarding the relevance of applying the lex favor reo principle in judicial decision-making. This study aims to analyze the regulation of the lex favor reo principle in Indonesian criminal law and to examine the judges' considerations regarding the non-application of this principle in online fraud cases. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The legal materials consist of legislation, legal literature, and court decisions, particularly the Decision of the Tanah Grogot District Court Number 138/Pid.B/2023/PN.Tgt and the Decision of the Tarakan District Court Number 182/Pid.B/2023/PN.Tar. The findings indicate that the lex favor reo principle was originally regulated under Article 1 paragraph (2) of the former Indonesian Criminal Code and is currently maintained under Article 3 of Law Number 1 of 2023

concerning the Indonesian Criminal Code as a legal safeguard for defendants when a more favorable criminal provision is enacted after the commission of an offense. However, the analysis reveals that the principle was not applied in either decision because there was no change in criminal legislation that fulfilled the legal requirements for its application. The differences between the two judgments were primarily influenced by differences in legal facts, evidentiary assessment, and judicial reasoning in determining whether the elements of the criminal offense had been established.

Keywords: *lex favor reo principle, judicial reasoning, online fraud, criminal evidence, UU No.1 Tahun 2023.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga berdampak pada perubahan pola aktivitas ekonomi yang semakin banyak dilakukan melalui media elektronik. Melalui pemanfaatan internet, masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan secara daring seperti transaksi perdagangan, komunikasi bisnis, serta pertukaran informasi dengan lebih cepat dan efisien tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern.¹

Kemajuan teknologi digital juga mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis elektronik, salah satunya melalui sistem perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (e-commerce). Sistem ini

¹ Edmon Makarim, *Hukum Siber di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan berbagai permasalahan hukum baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak pidana. Fenomena tersebut dikenal sebagai *cybercrime* atau kejahatan siber yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital.²

Dalam perspektif islam, perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari perkembangan muamalah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Islam pada dasarnya memperbolehkan berbagai bentuk transaksi selama dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak mana pun. Sebaliknya, islam melarang segala bentuk penipuan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar dalam setiap hubungan muamalah. Larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3: "*Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*" (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk kecurangan dan perbuatan yang merugikan pihak lain dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, praktik penipuan, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media elektronik, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam

² Maskun, *Kejahatan Siber dan Hukum Siber di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022).

Islam. Yang mengecam perbuatan curang dan merugikan orang lain dalam suatu transaksi harus tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman agar tidak menjadi sarana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun ajaran agama.³

Cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan internet, maupun sistem elektronik sebagai sarana utama untuk melakukan tindak pidana. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat turut diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan siber. Perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi juga menimbulkan berbagai tantangan dalam proses penegakan hukum, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembuktian tindak pidana siber dan penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana.⁴ Bentuk-bentuk *cybercrime* yang sering terjadi antara lain peretasan sistem komputer, pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, hingga penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.⁵

Salah satu bentuk kejahatan siber yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah penipuan online. Penipuan online merupakan tindakan penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, marketplace, maupun aplikasi pesan instan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari korban. Modus yang digunakan oleh pelaku

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Muthaffifin (83): 1–3.

⁴ Sunariyo, Elviandri, Uut Rahayuningsih, dan Bayu Prasetyo, “Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE”, *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 653–654.

⁵ Sinta Dewi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

sangat beragam, mulai dari penjualan barang fiktif, investasi palsu, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan dalam transaksi elektronik. Kejahatan ini seringkali sulit ditangani karena pelaku memanfaatkan anonimitas serta kemudahan akses dalam sistem elektronik yang dapat menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelaku.⁶

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan mengalami perkembangan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaruan hukum pidana nasional. Sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Sementara itu, KUHP Nasional tetap mengatur tindak pidana penipuan dengan penyesuaian terhadap sistem hukum pidana nasional yang baru. Selain itu, terhadap penipuan yang dilakukan melalui media elektronik juga dapat diterapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Pasal 28 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan tersebut memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam transaksi elektronik sekaligus menjadi dasar

⁶ Y. A. Pramesti, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2023.

penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan media digital.⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan online menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pesatnya perkembangan teknologi digital serta meningkatnya penggunaan internet dalam aktivitas ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi tersebut.⁸

Dalam praktik peradilan di Indonesia terdapat berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt yang diputus pada tahun 2023. Dalam perkara tersebut terdakwa diketahui menyelenggarakan arisan online melalui akun Facebook dengan menawarkan berbagai jenis paket arisan kepada Masyarakat. Terdakwa mengumpulkan sejumlah dana dari para peserta dengan nominal tertentu, namun dalam pelaksanaannya arisan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang dijanjikan sehingga menyebabkan kerugian bagi para peserta. Akan tetapi dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022).

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 96.

menjadi dasar utama bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, sehingga proses pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam penjatuhan putusan pidana.⁹

Selain putusan tersebut, terdapat pula putusan yang lebih baru yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online melalui media sosial. Dalam perkara tersebut terdakwa menawarkan jasa interior melalui media sosial kepada beberapa korban dan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang sebagai pembayaran. Namun setelah korban melakukan pembayaran, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah diselesaikan sehingga korban mengalami kerugian finansial. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa.¹⁰

Apabila dibandingkan, kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, hakim menyatakan seluruh

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar.

unsur tindak pidana penipuan telah terbukti dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Perbedaan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya penerapan asas *lex favor reo*, mengingat kedua perkara diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang sama. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya asas *lex favor reo* dalam kedua putusan tersebut.¹¹

Di sisi lain, sistem hukum pidana Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. Pembaruan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat serta dinamika hukum modern, sekaligus menggantikan ketentuan KUHP lama yang selama ini merupakan warisan hukum kolonial.

Salah satu asas penting yang diatur dalam KUHP nasional tersebut adalah asas *lex favor reo*, yaitu asas yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan pidana dilakukan maka ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan. Asas ini berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sekaligus menjamin bahwa dalam situasi perubahan hukum, ketentuan yang diterapkan adalah aturan yang memberikan konsekuensi hukum paling ringan bagi terdakwa.¹²

¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021).

¹² Henny Saida Flora, Fradhana Putra Disantara, dan Mac Thi Hoai Thuong, "The Lex Favor Reo Principle After New Criminal Code: A Corrective Justice's Perspective," *Pena Justisia*, Vol. 22 No. 2, 2023, hlm. 70.

Dalam pandangan hukum Islam, penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan serta tidak boleh merugikan seseorang tanpa adanya pembuktian yang jelas. Islam menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan suatu perkara, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 135: "*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu...*" (QS. An-Nisa: 135).

Ayat tersebut yang memerintahkan untuk berlaku adil terhadap siapa pun, termasuk terhadap diri sendiri maupun orang lain.¹³ Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan asas *lex favor reo* dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan kepada terdakwa melalui penerapan aturan yang lebih menguntungkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan asas *lex favor reo* juga mencerminkan nilai keadilan serta perlindungan hak asasi manusia yang sejalan dengan ajaran Islam.

Selain Al-Qur'an, prinsip keadilan dalam penegakan hukum juga ditegaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Swt. berfirman: "*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.*" (H.R. Muslim No. 2577). Hadis tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk penyelenggaraan kekuasaan, termasuk pelaksanaan fungsi peradilan oleh hakim sebagai representasi negara, harus dilaksanakan secara adil dan

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 135.

tidak menimbulkan kezaliman terhadap siapa pun. Dalam konteks hukum pidana, prinsip tersebut sejalan dengan perlindungan hak-hak terdakwa melalui proses pembuktian yang objektif serta penerapan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak individu, termasuk melalui asas *lex favor reo* apabila syarat-syarat penerapannya terpenuhi.¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan online yang memiliki karakteristik hampir sama. Di sisi lain, asas *lex favor reo* telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu asas yang memberikan perlindungan terhadap terdakwa apabila terjadi perubahan ketentuan pidana yang lebih menguntungkan. Namun demikian, belum dapat dipastikan apakah perbedaan putusan tersebut berkaitan dengan penerapan asas *lex favor reo* atau lebih dipengaruhi oleh perbedaan fakta hukum dan proses pembuktian di persidangan. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya asas tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai batas penerapan asas *lex favor reo* dalam praktik peradilan pidana sekaligus menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam*, H.R. Muslim No. 2577

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya asas *lex favor reo* dalam perkara penipuan online dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar sebagai objek penelitian. Melalui kajian tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mengenai pengaturan asas *lex favor reo* dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis alasan yuridis yang mendasari tidak diterapkannya asas tersebut dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan yang menjadi objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar

utama dalam penelitian, yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan serta mendukung analisis terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum pidana, artikel dan jurnal ilmiah mengenai kejahatan siber dan penipuan online, penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli terkait asas *lex favor reo*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan istilah-istilah hukum.¹⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun sumber ilmiah lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar sebagai objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penipuan online serta mengkaji alasan yuridis yang mendasari tidak

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55–56.

diterapkannya asas *lex favor reo* pada kedua putusan tersebut.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Perkembangan Asas Lex Favor Reo dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas *lex favor reo* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana yang mengatur penerapan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Asas ini lahir sebagai bentuk perlindungan hukum agar terdakwa tidak dirugikan oleh perubahan hukum yang terjadi setelah perbuatannya dilakukan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas *lex favor reo* tidak hanya dipahami sebagai aturan teknis penerapan hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapannya menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹⁶

Dalam hukum pidana Indonesia, asas *lex favor reo* pertama kali diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP lama yang menentukan bahwa apabila setelah suatu perbuatan dilakukan terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.¹⁷ Ketentuan tersebut merupakan pengecualian terhadap asas legalitas

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 52.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 88.

yang pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).¹⁸ Seiring perkembangan sistem hukum nasional, pengaturan tersebut kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum modern.¹⁹

Dalam KUHP Nasional, asas *lex favor reo* tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa ketika terjadi perubahan ketentuan pidana setelah suatu perbuatan dilakukan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia serta nilai keadilan substantif dalam proses peradilan pidana.²⁰ Penerapan asas ini dalam praktik sangat bergantung pada pertimbangan hakim untuk menentukan apakah ketentuan pidana yang baru benar-benar lebih ringan atau lebih menguntungkan dibandingkan aturan sebelumnya, baik dari aspek ancaman pidana, jenis pidana, maupun unsur tindak pidana yang diatur. Dengan demikian, asas *lex favor reo* memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan.²¹

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 73.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 102.

Menurut Andi Hamzah, asas *lex favor reo* memberikan peluang penerapan ketentuan pidana baru apabila aturan tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa dibandingkan aturan sebelumnya.²² Sejalan dengan itu, Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa negara tidak diperbolehkan menerapkan ketentuan pidana yang lebih berat apabila terdapat aturan baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, sehingga asas ini menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.²³

Ketentuan mengenai asas *lex favor reo* menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan kepada terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan pidana yang lebih menguntungkan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Namun, keberadaan asas tersebut tidak berarti selalu diterapkan dalam setiap perkara pidana. Penerapannya tetap bergantung pada penilaian hakim mengenai ada atau tidaknya perubahan ketentuan hukum yang memberikan keuntungan bagi terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menentukan apakah asas *lex favor reo* dapat diterapkan dalam suatu perkara.

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tidak Diterapkannya Asas Lex Favor Reo dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 75.

²³ Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 97.

Salah satu putusan yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan modus arisan online. Putusan ini menarik untuk dikaji karena majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, meskipun Penuntut Umum mendakwanya dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan antara dakwaan dan hasil penilaian hakim dalam pembuktian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana di persidangan. Sebagaimana dikemukakan M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan uraian mengenai kronologi perkara, dakwaan dan tuntutan, fakta persidangan, serta amar putusan dalam perkara ini.

Perkara ini berawal dari kegiatan arisan online yang diselenggarakan oleh terdakwa melalui media elektronik dan diikuti oleh sejumlah peserta. Para peserta kemudian menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dalam mekanisme arisan tersebut. Pada awalnya, kegiatan arisan berjalan sebagaimana mestinya, bahkan beberapa peserta telah menerima giliran pencairan dana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun, dalam perkembangannya terdakwa mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada seluruh peserta sehingga terjadi keterlambatan dan ketidakteraturan pencairan dana. Kondisi ini menimbulkan keberatan dari para peserta karena dana yang telah disetorkan tidak dapat dicairkan sesuai waktu yang dijanjikan, hingga akhirnya sebagian peserta melaporkan kejadian tersebut kepada

aparatus penegak hukum dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan sampai perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan dasar bahwa terdakwa diduga melakukan rangkaian perbuatan penipuan melalui skema arisan online yang merugikan para peserta. Dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan di persidangan karena berfungsi sebagai batas ruang lingkup pembuktian yang harus diuji dengan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Sejalan dengan itu, Penuntut Umum juga menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta tetap berada dalam tahanan.

Pada tahap pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menyelenggarakan arisan online melalui media sosial Facebook dengan akun bernama "Anggraeni". Para saksi mengikuti arisan tersebut melalui media sosial maupun ajakan langsung dari terdakwa, serta melakukan pembayaran secara tunai maupun transfer ke rekening terdakwa. Namun sebelum seluruh peserta memperoleh giliran sesuai kesepakatan, arisan tersebut mengalami kemacetan sehingga sebagian peserta tidak mendapatkan haknya. Di sisi lain, terungkap pula bahwa pada awalnya arisan berjalan lancar dan sebagian peserta telah menerima dana sesuai ketentuan, meskipun kemudian terdapat peserta yang tidak lagi

memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memengaruhi kelangsungan arisan. Selain itu, terdakwa juga disebut pernah berupaya menawarkan penyelesaian dan pengembalian kerugian secara bertahap, meskipun belum sepenuhnya terlaksana. Untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum turut mengajukan alat bukti berupa dokumen transaksi, rekening koran, kuitansi, data akun Facebook, serta bukti elektronik lainnya yang menunjukkan adanya hubungan transaksi antara terdakwa dan para peserta arisan.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim kemudian menilai unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim mempertimbangkan bahwa kegiatan arisan online tersebut memang benar terjadi dan sempat berjalan sesuai kesepakatan, termasuk adanya peserta yang telah menerima pencairan dana, sehingga tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya niat jahat sejak awal. Selain itu, permasalahan yang muncul dinilai lebih disebabkan oleh ketidakteraturan pembayaran dari sebagian peserta, serta adanya upaya terdakwa untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap. Dengan demikian, unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, maupun maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 378 KUHP tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sehingga menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas bukan karena menerapkan

asas *lex favor reo*, melainkan karena hasil pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, penerapan asas *lex favor reo* hanya dimungkinkan apabila setelah suatu tindak pidana dilakukan terjadi perubahan ketentuan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara ini, tidak terdapat perubahan peraturan pidana yang memenuhi syarat penerapan asas *lex favor reo*, sehingga hakim tetap menggunakan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar pemeriksaan perkara. Dengan demikian, putusan bebas yang dijatuhkan merupakan hasil penilaian hakim terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan sebagai akibat diterapkannya asas *lex favor reo*.

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Tidak Diterapkannya Asas Lex Favor Reo dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar merupakan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan Facebook sebagai sarana untuk menawarkan jasa pembuatan kitchen set, interior rumah, dan sekat ruangan. Perkara ini menjadi menarik karena majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah menilai seluruh unsur tindak pidana

penipuan yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Perkara ini bermula dari terdakwa yang menawarkan jasa pembuatan kitchen set, interior rumah, dan sekat ruangan melalui akun Facebook miliknya. Melalui media tersebut, terdakwa meyakinkan korban bahwa ia mampu melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan, sehingga korban sepakat untuk menggunakan jasa tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai uang muka maupun pembayaran lanjutan. Akan tetapi, setelah pembayaran diterima, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah diselesaikan. Korban juga telah beberapa kali meminta kejelasan, namun tidak memperoleh tanggapan yang memadai hingga akhirnya mengalami kerugian. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang dan diproses sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tarakan.

Dalam proses penuntutan, terdakwa didakwa dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut didasarkan pada perbuatan terdakwa yang menawarkan jasa melalui media sosial, menerima pembayaran dari korban, namun tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan. Penuntut Umum berpendapat bahwa rangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penipuan, sehingga terdakwa dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pengurangan masa penahanan.

Pada tahap pembuktian, Penuntut Umum menghadirkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menawarkan jasa pembuatan kitchen set, interior rumah, dan sekat ruangan melalui Facebook. Setelah kesepakatan terjadi, korban

menyerahkan sejumlah uang untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Namun pekerjaan tidak pernah diselesaikan sebagaimana yang dijanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Selain itu, diajukan pula bukti transfer, percakapan antara terdakwa dan korban, serta dokumen lain yang menunjukkan adanya hubungan transaksi antara kedua belah pihak. Alat bukti tersebut memperlihatkan bahwa penyerahan uang dilakukan berdasarkan janji pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa.

Dari fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui bahwa uang yang diterima terdakwa tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk judi slot. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sekadar wanprestasi, tetapi telah memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ditinjau dari asas *lex favor reo*, tidak terdapat keadaan yang memenuhi syarat untuk menerapkan asas tersebut karena tidak terjadi perubahan ketentuan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan konsekuensi dari terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap asas *lex favor reo*, melainkan karena syarat penerapannya memang tidak terpenuhi.

Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim terhadap Tidak Diterapkannya Asas Lex Favor Reo dalam Perkara Penipuan Online

Dari kedua putusan tersebut yang menjadi objek penelitian, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan terdakwa dinyatakan bersalah. Perbedaan ini tidak terlepas dari penilaian hakim terhadap fakta hukum dan kekuatan pembuktian dalam masing-masing perkara.

Dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt, terungkap bahwa kegiatan arisan online yang dilakukan terdakwa pada awalnya berjalan sesuai kesepakatan dan sebagian peserta telah menerima pencairan dana. Selain itu, terdapat fakta bahwa terdakwa masih menunjukkan upaya untuk menyelesaikan kewajiban kepada para peserta meskipun kemudian arisan mengalami kendala dan kemacetan. Berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim menilai tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sejak awal pelaksanaan arisan, sehingga unsur penipuan tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Berbeda dengan itu, dalam Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, majelis hakim menemukan adanya rangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya niat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menerima sejumlah uang dari korban berdasarkan pekerjaan yang dijanjikan, namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, dana yang diterima juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, tidak ditemukan adanya penerapan asas *lex favor reo* dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, asas *lex favor reo* hanya dapat diterapkan apabila setelah suatu tindak pidana dilakukan terjadi perubahan ketentuan hukum pidana yang lebih

menguntungkan bagi terdakwa. Ketentuan tersebut juga telah diakomodasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan fakta hukum dalam kedua perkara, seluruh proses pemeriksaan masih menggunakan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan sehingga tidak terdapat perubahan peraturan pidana yang dapat menjadi dasar penerapan asas *lex favor reo*. Oleh karena itu, perbedaan amar putusan antara kedua perkara bukan disebabkan oleh diterapkannya asas *lex favor reo*, melainkan karena adanya perbedaan fakta hukum, alat bukti, dan pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan dalam kedua perkara tidak dapat dijadikan indikator diterapkannya asas *lex favor reo*. Perbedaan tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh hasil pembuktian, fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan asas *lex favor reo* hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana benar-benar terpenuhi.

CONCLUSION/KESIMPULAN

Asas *lex favor reo* telah dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia sejak berlakunya Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan tetap dipertahankan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan asas tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi terdakwa apabila setelah suatu tindak pidana dilakukan terdapat perubahan ketentuan pidana yang

memberikan keuntungan baginya. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan melalui pemberian perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt dan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar, dapat disimpulkan bahwa asas *lex favor reo* tidak diterapkan dalam pertimbangan hakim pada kedua perkara tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya perubahan ketentuan hukum pidana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan amar putusan yang dijatuhkan bukan merupakan akibat dari penerapan asas *lex favor reo*, melainkan dipengaruhi oleh perbedaan fakta hukum, alat bukti, serta penilaian hakim terhadap terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan asas *lex favor reo* hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat yuridis yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga keberadaan asas tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam setiap perkara pidana yang menghasilkan putusan berbeda.

REFERENSI

- Adhi Wibowo dan Rachmat Akbar, "Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Terdakwa dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 3, 2022
[DOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.280](https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.280)
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Andriyanti, Novi. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 358/Pid.B/2023/PN.Mdn). Tesis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/27127/1/TESIS%20NOVI%20ANDRIYA%20NTI%202220010100.pdf>
- C. Fernandes, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pidana," *Jurnal Studi Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2024.
<https://doi.org/10.31933/48b7n817>
- Dewi, Sinta. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Muthaffifin (83): 1–3
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 135.
- Eddy O. S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, 2022.
- Erwin Susilo dan Dharma Setiawan Negara, "Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 16 No. 2, 2025.

- Frans, M. P. (2023). "Provisions on the Principle of Lex Favor Reo in the Indonesian Criminal Code Regarding Decisions that Have Permanent Legal Force." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/11554>
- Hamzah, A. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Lamintang, P. A. F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maskun. (2022). *Kejahatan Siber dan Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muhamad Wahyu Andi Zulkipli.(2024) *Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 2.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Mulyadi (2024) Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi

Pramesti, Y. A. (2023). “Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home>

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 182/Pid.B/2023/PN.Tar.

Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 138/Pid.B/2023/PN.Tgt.

Rasji dan Harry Harmono, “Problematisa Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Mewujudkan Keadilan di Masyarakat,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 10, 2024. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.939>

Kajian hukum terkait tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. <https://repository.upstegal.ac.id/9664/>

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1974.

Prodjohamidjojo, Martiman. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sunariyo, Elviandri, Uut Rahayuningsih, dan Bayu Prasetyo, “Sosialisasi Pembuktian Cyber Crime dalam KUHAP dan UU ITE”, *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 653–654.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wicaksono, Bayu. (2021). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung.

https://repository.unissula.ac.id/22670/10/S1%20Ilmu%20Hukum_30301609520_fullpdf.pdf

Wisnuwardhana, P. (2024). *Penerapan asas lex favor reo pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* . Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal.